

# Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020

Yulinda Dika W<sup>1</sup>, Rynalto Mukiwihando<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN

## ABSTRACT

Tobacco Excise Revenue Sharing Fund is a transfer fund given to excise-producing provinces and tobacco-producing provinces. Kudus Regency as a significant and potential excise producer is the largest fund recipient area in Central Java Province. This study aims to measure the effectiveness of the Kudus Regency Government in managing the fund budget for handling Covid-19 according to PMK Number 7/PMK.07/2020. The results of this study indicate that the implementation of the DBHCHT budget allocation is by the regulations, including the shift in budget allocations that have also followed the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2020. However, the effectiveness of the budget realization can increase through optimization of planning, coordination, and innovation in overcoming problems such as the size of the budget. Last year's SiLPA, the low absorption, and length of the procurement process for goods and services faced the Kudus Regency Government. Changes in implementing rules can also encourage the effectiveness of achieving the overall DBHCHT management objectives.

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Balance Fund, Tobacco Excise Revenue Sharing Fund, Covid-19

## ABSTRAK

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah dana transfer yang diberikan kepada daerah provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. Kabupaten Kudus sebagai penghasil cukai yang besar dan potensial, merupakan daerah penerima DBH CHT terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini bertujuan untuk mengukur efektifitas Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengelolaan anggaran DBH CHT bagi penanganan Covid-19 menurut PMK Nomor 7/PMK.07/2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara pelaksanaan alokasi penganggaran DBH CHT sudah sesuai dengan aturan dimaksud termasuk dalam pergeseran alokasi anggaran juga telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Namun efektifitas realisasi anggaran dimaksud dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi perencanaan, koordinasi serta inovasi dalam mengatasi permasalahan seperti besarnya SiLPA tahun lalu, rendahnya serapan serta lamanya proses pengadaan barang jasa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus. Perubahan aturan pelaksanaan juga dapat mendorong efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan DBH CHT secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Covid-19

## 1. LATAR BELAKANG

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini adalah bersifat desentralisasi fiskal atau yang biasa dikenal dengan *money follow functions*. Dengan adanya hubungan tersebut dapat diperoleh adanya perimbangan keuangan sehingga kemampuan di setiap daerah dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan alokasinya. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa perimbangan keuangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah penting untuk dilakukan dengan memperhatikan kondisi serta potensi di daerah agar tercipta tatanan pembagian dan alokasi keuangan fiskal yang sesuai dengan amanah aturan yang berlaku.

Pemerintah daerah menentukan penggunaan alokasi dana yang diberikan dan dipakai untuk berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu diperlukan dana perimbangan yang harus digunakan sebaik-baiknya sebagai pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran. Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan kewenangannya,

penganggaran dan pengalokasian, dana perimbangan ini juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*), mengatasi celah fiskal atau hubungan sesama daerah (*horizontal fiscal imbalance*), perbaikan pelayanan publik di daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang berasal dari dana bagi hasil sumber pajak dan yang berasal dari bagi hasil sumber daya alam serta bersumber dari APBN sebagai timbal balik atas kontribusi dalam membantu pemasukan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan persentase tertentu yang diatur di dalam ketentuan. Salah satu instrumen Dana Bagi Hasil adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang berlaku sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020.

Pada tahun 2020, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi sebesar Rp158.113.9777.000,00. Angka tersebut termasuk angka yang cukup tinggi untuk alokasi di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah, mengingat Kabupaten Kudus sendiri merupakan daerah yang dikenal dengan "Kota Kretek" dan banyak industri berupa pabrik rokok yang dihasilkan dari kota tersebut. Namun, pada tahun yang sama pula telah terjadi wabah Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat diperlukan tanggapan dari pemerintah dalam menjaga keselamatan khususnya di bidang kesehatan. Sesuai PMK Nomor 19/PMK.07/2020, pemerintah daerah diwajibkan merespon dengan menganggarkan pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 dengan salah satu kebijakannya adalah dengan pengalokasian DBH CHT untuk kebutuhan tersebut.

## 2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penyusunan penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan peraturan terkait pengelolaan DBH CHT Kabupaten Kudus tahun 2020 sesuai dengan ketentuan terkait.
2. Menganalisis pelaksanaan pergeseran alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Kudus tahun 2020 sebagai respon atas penanganan Covid-19.

## 3. METODE ANALISIS

Dalam penyusunan penelitian ilmiah ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Data bersifat primer dan sekunder. Data tersebut antara lain seperti wawancara dengan pihak Sekretariat Daerah, Laporan Penggunaan DBH CHT 2020 Kabupaten Kudus, Laporan Pergeseran Anggaran 2020 Kabupaten Kudus, dan Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2020.

Adapun yang menjadi ruang lingkup tulisan yang akan penulis sajikan terbatas pada DBH CHT sebagai respon atas penanganan Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2020.

## 4. HASIL ANALISIS

### **Penerapan peraturan terkait pengelolaan DBH CHT Kabupaten Kudus tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020.**

1. Alokasi anggaran menurut Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

APBD Kabupaten Kudus telah mengalokasikan DBH CHT kepada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total Rp206,923,347,000.00 diantaranya Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas Naker Perinkop dan UKM, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas PKPLH, Bagian Hukum, Satpol PP, dan Dana Penanganan Covid-19. Alokasi terbanyak (59,41%) sebesar Rp122.924.688.000,00 digunakan untuk dana penanganan Covid-19. Alokasi terbanyak kedua (19,07%) sebesar Rp39.454.576.000,00 diberikan kepada Dinas Kesehatan. Terdapat 3 OPD yang mendapatkan alokasi DBH CHT yang digunakan di bidang Kesehatan yaitu Dana Penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, dan RSUD dr. Loekmono Hadi.

Tabel 1. Alokasi Anggaran DBH CHT 2020 menurut OPD

No	OPD	Anggaran (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	Rp39,454,576,000.00	19.07%
2	RSUD dr, Loekmono Hadi	Rp503,519,000.00	0.24%
3	Dinas Naker Perinkop dan UKM	Rp3,973,813,000.00	1.92%
4	Dinas Sosial P3AP2KB	Rp627,439,000.00	0.30%
5	Dinas PUPR	Rp37,726,380,000.00	18.23%
6	Dinas Perdagangan	Rp708,700,000.00	0.34%
7	Dinas PKPLH	Rp846,942,000.00	0.41%
8	Bagian Hukum	Rp93,540,000.00	0.05%
9	Satpol PP	Rp63,750,000.00	0.03%
10.	Dana Penanganan Covid-19	Rp122,924,688,000.00	59.41%
TOTAL		Rp206,923,347,000.00	100%

Sumber: Dokumen Kantor Sekretariat Daerah 2020

## 2. Realisasi Penyerapan

Berdasarkan PMK Nomor 7/PMK.07/2020, DBH CHT untuk mendanai 5 program yang telah ditentukan dan program yang disebutkan tersebut diprioritaskan untuk bidang Kesehatan.. Namun, penggunaan DBH CHT pada tahun 2020 di Kabupaten Kudus hanya bisa terpakai untuk empat program di luar program peningkatan kualitas bahan baku.

Total ketersediaan anggaran DBH CHT Kabupaten Kudus tahun 2020 adalah sebesar Rp206.923.347.000,00 (termasuk ditambah dengan sisa DBH CHT s.d. 2019) dengan realisasi penggunaan 68,55% atau sebesar Rp151.137.012.077,00. Apabila ditinjau dari segi persentase realisasi, program pemberantasan BKC menempati urutan pertama dengan persentase 99,75% sebesar Rp113.468.145,00. Sementara itu apabila ditinjau dari segi nominal, program pembinaan lingkungan sosial yang menempati urutan pertama sebesar Rp141.075.927.816,00 dengan realisasi persentase 68%.

Berikut di bawah ini merupakan daftar anggaran dan realisasi:


Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Program DBH CHT 2020

Program	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4=3/2
Peningkatan Kualitas Bahan Baku	-	-	-
Pembinaan Industri	Rp589.830.000,00	Rp564.371.116,00	96%
Pembinaan Lingkungan Sosial	Rp206.126.227.000,00	Rp141.075.927.816,00	68%
Sosialisasi	Rp93.540.000,00	Rp83.245.000,00	89%
Pemberantasan	Rp113.750.000,00	Rp113.468.145,00	99,75%
<b>Total</b>	<b>Rp206.923.347.000,00</b>	<b>Rp141.837.012.077,00</b>	<b>68,55%</b>

Sumber: Laporan Penggunaan DBH CHT Kabupaten Kudus 2020

### 3. Capaian Output

Realisasi capaian output DBH CHT Kabupaten Kudus per 31 Desember 2020 seluruhnya berhasil mencapai targetnya sebesar 100% untuk semua program. Realisasi penggunaan DBH CHT tahun 2020 di Kabupaten Kudus digunakan untuk mendanai 4 dari 5 program di luar program yang pertama.



**Keterangan:**

**PKBB** : Peningkatan Kualitas Bahan Baku

**PI** : Pembinaan Industri

**PLS** : Pembinaan Lingkungan Sosial

**SKBC** : Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

**PBKCI**: Pemberantasan BKC Ilegal

Gambar 1. Proporsi Penggunaan dan Capaian Output DBH CHT Kudus

Sumber: Diolah dari Laporan Penggunaan DBH CHT 2020

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DBH CHT Kabupaten Kudus tahun 2020, kegiatan di bidang kesehatan termasuk dalam program pembinaan lingkungan sosial. Jumlah alokasi bagi kesehatan sebesar Rp122.541.566.000,00 dengan angka persentase realisasi 60% atau Rp73.756.681.560.

Di bidang kesehatan memiliki empat kegiatan. Kegiatan pertama adalah pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan oleh dua SKPD yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan. Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp19.788.571.000,00 dengan angka persentase realisasi 79% dengan jumlah Rp15.646.971.353,00. Kegiatan yang kedua adalah penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Kegiatan ini secara keseluruhan memiliki anggaran sebesar Rp75.977.645.000,00 dengan angka persentase realisasi 46% dengan jumlah Rp34.628.559.207,00. Kegiatan yang ketiga adalah pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan tersebut memiliki realisasi anggaran sebesar Rp16.481.151.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp19.275.350.000,00 dengan persentase sebanyak 86%. Kegiatan tersebut memiliki realisasi anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 atau dengan persentase sebanyak 93%.

Maka secara keseluruhan, alokasi anggaran kegiatan pelaksanaan yang dibiayai dari DBH CHT di bidang kesehatan memiliki alokasi yang terbanyak yaitu dengan jumlah Rp122.541.566,00.

### **Pelaksanaan pergeseran alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.**

Presiden memberikan instruksi kepada seluruh K/L maupun pemda untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 termasuk anggaran DBH CHT. Pergeseran anggaran untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Kabupaten Kudus terbagi menjadi lima SKPD. Namun, untuk anggaran DBH CHT sendiri dilakukan pergeseran di 2 dari 5 SKPD yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi pergeseran anggaran dari DBH CHT sebesar Rp15.318.670.000,00 yaitu sebesar 72,46%. Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi terbanyak di antara lima SKPD tersebut karena fokus utamanya adalah terkait Covid-19. Alokasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan paling banyak digunakan untuk sewa hotel untuk karantina masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Dengan demikian, pelaksanaan pergeseran alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik. Pergeseran anggaran oleh Kabupaten Kudus yang dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan di luar bidang kesehatan telah digeser dan disesuaikan ke bidang kesehatan terkait.

### **Kendala penyebab belum optimalnya pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Kudus tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.**

Kendala pertama penyebab belum optimalnya pengelolaan DBH CHT di Kabupaten Kudus yaitu adanya multitafsir dalam pengelompokan lima jenis program yang dibiayai dari DBH CHT. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PMK Nomor 7/PMK.07/2020 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan DBH CHT digunakan untuk mendanai lima jenis program.. Pengelompokan ke dalam lima jenis program tersebut membatasi ruang gerak dan mempersulit Kabupaten Kudus dikarenakan pengelompokan lima jenis program tersebut masih bersifat makro sehingga sering menimbulkan multitafsir dalam hal penerjemahan oleh masing-masing pihak yang dapat berdampak pada akibat hukum.

Kabupaten Kudus tidak menganggarkan alokasi untuk program peningkatan kualitas bahan baku walaupun menjadi salah satu penyumbang PPN industri kretek terbesar karena Kabupaten Kudus sebagian besar terletak di dataran rendah dan memiliki jenis tanah aluvial coklat tua dengan kemiringan 0 hingga 2 derajat secara topografi daerah tersebut tidak cocok untuk penanaman tembakau.

Kendala kedua yang dialami adalah alokasi belum terserap sepenuhnya karena terjadi SiLPA DBH CHT kurang lebih 30 s.d. 40% tiap tahun dari alokasi yang diterima. Alokasi belum bisa sepenuhnya terserap menimbulkan sisa DBH CHT kurang lebih sebesar 30 s.d. 40% dari alokasi yang diterima dan sisa dana tersebut harus dialokasikan kembali bagi kegiatan serupa.

No	SKPD	Hasil Realokasi	Persentase
1.	Dinas Kesehatan	Rp15.318.670.000,00	72%
2.	RSUD dr Loekmono Hadi	Rp4.590.584.000,00	23%
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Rp464.200.000,00	
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp493.528.000,00	2%
5.	Dinas Perhubungan	Rp275.120.000,00	1%

Kendala yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan pihak Sekretariat Daerah, Kabupaten Kudus belum bisa mengoptimalkan DBH CHT untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan yang termasuk program pembinaan lingkungan sosial dikarenakan adanya pembatasan serta pengetahuan protokol kesehatan akibat pandemi Covid-19. Sejak awal munculnya kasus pertama infeksi Covid-19 pada Maret 2020, Kabupaten Kudus mulai mengikuti arahan pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan sesuai perintah Kementerian Kesehatan seperti pembatasan kegiatan yang memerlukan peran masyarakat secara langsung, pembatasan kegiatan di area umum, termasuk kegiatan pelatihan keterampilan masyarakat.

Kemudian, kendala terakhir yang dialami Kabupaten Kudus yaitu terdapat kegiatan yang memiliki realisasi rendah yaitu penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana RSUD. Apabila dilihat dari angka realisasi, angka 28% memiliki rentang yang cukup jauh dari 100%. Karena penganggarannya dilakukan saat APBD-P, untuk pengadaan, alat kesehatan tersebut memerlukan waktu pemesanan yang sangat lama sehingga tidak akan mencukupi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai pemaparan atas pengelolaan DBH CHT oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dapat diuraikan kesimpulan dari pemaparan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan terkait pengelolaan DBH CHT Kabupaten Kudus tahun 2020 sesuai dengan PMK Nomor 7/PMK.07/2020.

Pada tahun 2020, pembagian alokasi penggunaan DBH CHT diberikan kepada 10 OPD antara lain Dinas Kesehatan, RSUD dr. Loekmono Hadi, Dinas Naker Perinkop dan UKM, Dinas Sosial P3AP2KB, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas PKPLH, Bagian Hukum, Satpol PP, Dana Penanganan Covid-19. Alokasi terbanyak diberikan untuk dana penanganan Covid-19 dengan persentase 59,41% sebesar Rp122.924.688.000,00.

Berdasarkan PMK Nomor 7/PMK.07/2020, penggunaan DBH CHT dilakukan untuk membiayai lima program yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat (*specific grant*). Namun, di tahun 2020 Kabupaten Kudus hanya digunakan ke dalam empat program saja. Dari segi persentase realisasi, program pemberantasan BKC menempati urutan pertama dengan persentase 99,75%. Sementara itu apabila ditinjau dari segi nominal, program pembinaan lingkungan sosial yang menempati urutan pertama sebesar Rp150.375.927.816,00.

Per 31 Desember 2020, realisasi capaian output berhasil mencapai target sebesar 100% untuk semua program walaupun realisasi pagu belum bisa mencapai target sebesar 100%.

2. Pelaksanaan pergeseran alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 mengenai Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.

DBH CHT di Kabupaten Kudus untuk program kesehatan yang mendukung JKN telah dianggarkan sebesar 59,22%. Sesuai dengan instruksi Presiden, Kabupaten Kudus telah melakukan pergeseran alokasi anggaran dengan lima SKPD. Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi pergeseran anggaran dari DBH CHT terbanyak sebesar Rp15.318.670.000,00 yaitu sebesar 72,46%. Dengan demikian, pelaksanaan pergeseran alokasi anggaran di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik.

3. Kendala dan penyebab belum optimalnya pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Kabupaten Kudus tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.
  - a. Adanya multitafsir dalam pengelompokan lima jenis program yang dibiayai dari DBH CHT.
  - b. Alokasi belum terserap sepenuhnya karena terjadi SiLPA DBH CHT kurang lebih 30 s.d. 40% tiap tahun dari alokasi yang diterima.
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  - d. Terdapat kegiatan yang memiliki realisasi sebesar 28%.

Saran dan rekomendasi yang bisa penulis sampaikan terkait dengan pelaksanaan alokasi DBH CHT di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan DBH CHT tetap mengacu pada PMK dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan rapat rutin antara Sekretariat Daerah dengan SKPD penerima DBH CHT.
3. Membangun *networking* dan kerja sama yang terjalin dengan kuat antara Bupati, Sekretariat Daerah, Bappeda, DPRD, serta seluruh golongan masyarakat dalam pengelolaan DBH CHT sehingga nantinya dapat mengetahui kebutuhan masyarakat saat itu juga dan diharapkan agar tepat sasaran.
4. Membentuk tim yang bersifat tidak terikat dan independen. Tim tersebut dibentuk untuk melakukan kajian perencanaan dan penggunaan anggaran secara berkala dan menyeluruh untuk mengkaji kegiatan atau pos belanja yang seharusnya tepat untuk dilakukan agar SiLPA bisa berkurang.
5. Menerapkan metode pengadaan dengan *e-purchasing*, tender cepat, atau pengadaan langsung dalam pengadaan alat-alat kesehatan. Maka, dengan disesuaikan metode pengadaan yang lebih cepat diharapkan penyerapan realisasi anggaran akan lebih optimal lagi.
6. Maksimal 50% (lima puluh persen) digunakan dengan konsep *block grant* dan minimal 50% (lima puluh persen) dengan mekanisme *specific grant*.
7. Maksimal 50 % (lima puluh persen) digunakan dengan konsep *block grant*, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) untuk program/kegiatan bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk program/kegiatan *specific grant*.
8. Maksimal 50 % (lima puluh persen) digunakan dengan konsep *block grant* dan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk program/kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Farhan, Yuna. 2012. *Kupas Tuntas Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Jakarta: SEKNAS FITRA
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020. *Buku Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI
- Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Buku Panduan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Sari, Insana. (2015). KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA CUKAI HASIL TEMBAKAU. *Yuridika*. 28. 10.20473/ydk.v28i2.1882.
- Sari, Insana Meliya. 2010. *Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Cukai Rokok, Kesehatan, dan Industri Rokok*. *Yuridika* Vol 25.